

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah '*bersatu*'nya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam.<sup>21</sup> Menurut bahasa nikah berarti menghimpun, mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan nan Allah swt.<sup>22</sup>

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok kehidupan manusia dalam pergaulannya dengan orang lain dalam suatu masyarakat dan pernikahan juga merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan menghasilkan keturunan bagi seseorang. Pernikahan juga sebagai jalan menuju perkenalan dan persaudaraan anantara dua keluarga atau kelompok masyarakat, suku bahkan dua bangsa.

#### B. Adat Perkawinan

Adat istiadat dipahami sebagai kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan secara turun temurun serta mengatur dan kebiasaan untuk mengatur tata tertib tingkahlaku anggota masyarakat dari segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu dan dilakukan dalam lingkungan tertentu. Secara umum yakni yang bersangkutan sikap dan yang di turuti oleh orang lain/ masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan tradisi yang mencakup dalam arti kebudayaan<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wawan susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, (Tulungagung: Republika, 2008) hal 7.

<sup>22</sup> Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslim*, (Medpres digital, 2004) hal 210.

<sup>23</sup> Mokoginta, *Pola Keruangan Budaya Memarik Masyarakat Lombok Timur*, (Universitas Sebelas Maret: Kumalasari 2017, hal 77.

Maka dapat disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah prosesi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan pada saat pernikahan berlangsung, secara turun temurun yang sudah tumbuh dalam suatu lingkungan tersebut atau kepercayaan masyarakat, baik sebelum dilaksanakannya akad atau sesudah akad selesai.

Adat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak pihak yang terlibat didalamnya, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkai dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Ada berbagai macam tradisi dalam pernikahan didaerahnya masing masing, seperti daerah Jawa yang terdapat tradisi panggih yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat, upacara panggih melambangkan makna perjalanan pertemuan awal kedua mempelai hingga akhirnya mereka mempersatukan hati dan krtrguhan miat untuk memasuki bahterah frumah tangga.<sup>24</sup> Tujuan upacara panggih sendiri agar pasangan yang baru menikah dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan bahagia dan sejahterah diiringin restu dari kedua orang tua serta sanak saudara.<sup>25</sup>

Pada daerah Sulawesi terdapat terdapat tradisi *uang panai*, *uang panai* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, tujuan pemberian *uang panai* di gunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya, *uang panai* bukan termasuk mahar tetapi wajib, makna pemberian *uang panai* ini secara social ialah Wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan di hormati.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sumarsono Muhamad Bastomi, *Upacara Panggih Kemanten Desa Kalangbret*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim :Malang, 2012), hal 3.

<sup>25</sup> Merlika Sari, *Makna Simbolik Prosesi Upacara Panggih dalam Perkawinan Adat Jawa Tengah di Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Bokam Hulu*, (Universitas Riau : Pekanbaru 2019), hal 3.

<sup>26</sup> Andi Nurnaga , *Adat Istiadat Pernikahan Bugis*, ( CV. Telaga Zamzam : Makasar, 2001) hal 7.

Pada daerah Lombok terdapat tradisi *menarik* yakni menikah. Menurut istilahnya, *merarik* diambil dari kata “lari”, merarikan atau melarika, dan bisa juga di katakana kawin lari. Tradisi ini yang membedakan dengan tradisi lamaran pada umumnya jika pada tradisi biasa seorang laki laki akan datang melamar Wanita, namun pada tradisi *memarik* calon wanita akan dilarikan kerumah pihak keluarga laki laki.<sup>27</sup> Makna *merarik* ini sendiri ialah menggambarkan kejantanan seorang laki laki suku sasak karena telah berhasil mengambil seseorang wanita pujaan hatinya. Tujuannya yaitu menunjukkan keberanian mengambil resiko yang di dorong oleh rasa bertanggung jawab atas penghidupan pasangan, kesiapan dan membangun rumah tangga.<sup>28</sup>

Pada daerah Berau, Kalimantan Timur terdapat tradisi *bapaca*. *Bapacar* dilakukan setelah diketahui hari dan tanggal pernikahan. prosesi pemasangan pacar ini dilakukan tiga hari sebelum tanggal pernikahan yang ditentukan.<sup>29</sup> *Bapapacar* memiliki makna yang dalam, bukan hanya sekedar mengenai pemasangan daun pacar pada kuku kaki dan tangan akan tetapi ada beberapa makna. Pertama, warna merah di jari tangan dan jari kaki menandakan bahawa pertanda telah menikah dan telah siap menjalim rumah tangga.<sup>30</sup> Kedua, dalam penggunaan pacar ini dalam berumah tangga agar seperti daun pacar yang selali segar dan selalu berwarna hijau dan cerah, ketiga agar kehidupan rumah tangga langgeng seperti susahnya terhapus warna pacar dijari tangan dan jari kaki.<sup>31</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa Pernikahan menjadi salah satu alasan terjadinya pergaulan dengan orang lain dalam suatu masyarakat, pernikahan juga sebagai jalan menuju perkenalan dan persaudaraan antara dua keluarga atau kelompok masyarakat, suku bahkan dua bangsa. Hal ini di karenakan terkadang calon

---

<sup>27</sup> Fitri Haryani Nasution, 70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia, (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2019) hal 83

<sup>28</sup> Fitri Haryani Nasution, 70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia, (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2019) hal 83

<sup>29</sup> Abang java, “Adat Perkawinan Orang Asli Berau” dalam <http://infonyaberau.blogspot.com/2012/03/adat-perkawinan-orang-asli-berau.html?m=1>, diakses 15 Septemberq 2020

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

pengantin memiliki suku yang berbeda maka mereka akan menggunakan upacara adat yang sudah di wariskan di setiap suku mereka.

Meskipun tradisi yang di tinggalkan oleh leluhur memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya akan tetapi memiliki makna yang hampir sama, yakni pertemuan antara sepasang kekasih dalam pernikahan dan agar dapat bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan memiliki bahterah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana seperti filosofi *panggih* yakni mempertemukan dua perbedaan, mempertemukan dua jiwa agar jadi penguat satu sama lain.<sup>32</sup> *Uang panaik* yakni dimana laki laki menunjukkan bahwa ia sebagai seorang lelaki menghargai wanitanya dengan meberikan sejumlah uang yang besar.<sup>33</sup> *Menarik* yakni menodorong seorang lelaki untuk bertanggung jawab atas wanitanya.<sup>34</sup> Dan *bappacar* yakni menandakan bahwa siap menjalin rumah tangga.<sup>35</sup>

### C. Pengertian Ulama

Ulama bentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila di hubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadis, Ulama tafsir, dan sebagainya, mengandnyng arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam bidang ilmu agama Islam.,

---

<sup>32</sup> Sumarsono Muhamad Bastomi, *Upacara Panggih Kemanten Desa Kalangbret*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim :Malang, 2012), hlm 4

<sup>33</sup> Andi Nurnaga , *Adat Istiadat Pernikahan Bugis*, ( CV. Telaga Zamzam : Makasar, 2001) hal 7

<sup>34</sup> Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia*, (Bhuana Ilmu Phopuler: Jakarta, 2019) hal 83

<sup>35</sup> Abang java, “Adat Perkawinan Orang Asli Berau” dalam <http://infonyaberau.blogspot.com/2012/03/adat-perkawinan-orang-asli-berau.html?m=1>, diakses 15 September 2020

seperti ahli tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf, nahwu, balagah* dan sebaaginya<sup>36</sup>

Ulama merupakan pengalih fungsi ke-Nabi-an. Setiap Ulama harus mampu mengemban misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Umat menegakkan Islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran aktif dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan, dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan nilai – nilai keislaman dalam kehidupan sehari – hari. Tanggung Jawab Ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam di samping kesadaran pengalaman ajarannya.<sup>37</sup>

Beberapa kewajiban ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi:<sup>38</sup>

#### 1. Menegakkan dakwah dan membentuk kader ulama

- a. Menanamkan akidah Islam dalam membebaskan semua manusia dari segala macam kemusrikan.
- b. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam, baik terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk suku – suku terasing diseluruh pelosok pedesaan.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh.
- d. Membentuk kader – kader penerus Ulama demi eksistensi perjuangan dakwa Islam.

#### 2. Mengkaji dan mengembangkan Islam.

- a. Mengkaji nilai –nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma', dan Qiyas.

---

<sup>36</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pusstaka Pelajar, 2005), hal 12.

<sup>37</sup> Husky, *Dilema Ulama*, hal 64-65

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 66.

- b. Mencari Gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### 3. Melindungi Islam dan umatnya

- a. Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya dengan kepentingan umat Islam.
- b. Melindungi kesucian umat Islam dari setiap rongrongan masuk Islam.
- c. Memupuk rasa persatuan di antara umat Islam bila timbul perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.

Dengan demikian, hendaklah Ulama giat mengatasi berbagai persoalan sosial yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kemusyrikan

Ain Najaf, dalam *Qiyadatul Ulama Wal Ummah* menyebutkan enam tugas ulama:<sup>39</sup>

1. Tugas Intelektual, ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai ujukan umat. Ia dapat menegembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis- majelis ilmu, pesantren, atau lewat menyusun kitab-ktab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh, ilmu-ilmu Aqliah, dan lain – lain.
2. Tugas bimbingan keagamaan, ia harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal haram, ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum – hukum Islam.
3. Tugas komunikasi dengan umat, ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh berpisah dengan membentuk kelas elit. Akses pada umatnya diperoleh melalui hubungan langsung, mengirim wakil kesetiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khotbah.

---

<sup>39</sup> Moch Eksan, *Kiai Kelana: Biografi KH. Muchith Muzadi*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal 10-11.

4. Tugas menegakkan syi'ar Islam, ia harus memelihara, melestarikan dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun Masjid, meramaikannya dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya, menyemarakkan upacara-upacara keagamaan dan merevitalisasikan maknanya dalam kehidupan akhlak dan dengan menghidupkan sunah Rasulullah SAW, sambil menghilangkan bid'ah –bid'ah jahiliyah.

5. Tugas mempertahankan hak–hak umat, ia harus tampil membela kepentingan umat, bila hak–hak mereka dirampas, ia harus berjuang meringankan penderitaan mereka dan membebaskan belenggu – belenggu yang memasung kebebasan mereka.

6. Tugas berjuang melawan musuh Islam dan Mukminin, Ulama adalah Mujahidin yang siap menhadapi lawan-lawan islam, bukan saja dengan pena dan ibadah, tetapi dengan tangan dan dada. Mereka selalu mencari syahadah sebagai kesaksian dan komitmennya yang total terhadap Islam

Pada penelitian ini hal yang relevan di gunakan ialah ulama membimbing keagamaan, dan menjadi rujukan dalam menjelaskan halal haram, mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum – hukum Islam.

Otoritas yang di berikan kepada mufti atau lembaga fatwa oleh umat islam menunjukkan bahwa umat percaya terhadap kualitas mereka dalam pengetahuan hukum islam. Sesuia dengan kepercayaan bahwa system hukum islam merupakan kandungan organis dalam implementasi Syariah, maka pembentukan hukum di dunia muslim perlu mempertahankan pelibatan ulama tradisional.<sup>40</sup>

Dalam memandang tradisi ulama menggunakan kaidah yakni في الأصل (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh) dan الإباحة الأشياء (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang). Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur, *Peran Ulama dalam Legislasi Modern Hukum Islam*, (Universitas Diponegoro Malang 2015)

atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan *sesuatu*, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”.<sup>41</sup>

### **C. Kaidah Ushul Fiqih**

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa di dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan ada kalanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah kaidah secara umum. Untuk memahami hukum Islam dalam bentuk yang pertama tidak diperlukan Ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah. Hukum Islam dalam bentuk ini disebut Wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk yang kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam yang disebut juga dengan fikih.<sup>42</sup>

Kaidah ushul fiqih, khallaf berpendapat tujuan akhir yang hendak dicapai dengan ilmu ini adalah penerapan kaidah- kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil tafshili untuk sampai kepada hukum syariat yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Ilmu ini membicarakan metode penerapan

---

<sup>41</sup> Ansori, Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat dan Urf), dalam <https://unpurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/> diakses 4 september 2021.

<sup>42</sup> Ratna Wijaya, Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal, (Universitas Sains Al-Quran: Wonosobo) hal 242.

hukum (ijtihad) bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui nashnya, yaitu dengan jalan *qiyas, istihasan, istishab, ijtihad, ijmak, maslaha mursalah, al-urf, sadd al-zariah* . Dengan ilmu ini diharap umat Islam terhindar dari taqlid, ikut pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya.<sup>43</sup>

Dalam berijtihad mengenai tradisi dengan metode kaidah ushul fiqih yang relevan untuk di gunakan ialah *al-urf*, karena urf sendiri mengenai boleh atau tidaknya suatu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan haid.

Kata '*Urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata '*arafa, ya 'rufu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal, atau di akui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab عَادَة, akar katanya '*ada, ya udu* عَاد-عَادُ yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tetapi urf tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan ,tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak<sup>44</sup>

Secara terminologi, Abdul Karim Zaidan mengemukakan *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>45</sup>

*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaaf mendefinisikan bahwa *Urf* adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 245.

<sup>44</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 16.

<sup>45</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih I* (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm 121.

sesuatu yang juga disebut tradisi.<sup>46</sup> Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat di jadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara.<sup>47</sup>

Dari segi objeknya '*urf*' terbagi dua yaitu:

1. 'Urf Amali

*Urf* amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam ber-Mu'alamalah. Adapun yang berkaitan dengan Mu'alamalah yakni kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.<sup>48</sup>

Misalnya, system cash on delivery dalam bidang muamalat, atau seperti bai' mu'athah, yakni transaksi jual beli tanpa menggunakan lafadz akad, atau mengkhususkan hari tertentu untuk hadir di majlis taklim.<sup>49</sup>

2. 'Urf Qawli

*Urf* qawli adalah kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk (biasanya berlaku di masyarakat Madura dan Jawa)<sup>50</sup>

Dari segi cakupannya, *urf* terbagi dua yaitu:

1. 'Urf 'Am

'Urf 'Am adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.<sup>51</sup>

Misalnya, dalam bai' istishna' Ketika dalam suatu daerah, masyarakat mengenal makna jas adalah full suit, maka jika seseorang didaerah itu memesan jas, otomatis sang penjahit akan membuatkan full suit untuknya tanpa biaya tambahan seperti untuk harga celana dan rompi jas. Atau seperti jual beli mobil

---

<sup>46</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih I* (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm 122.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 223

<sup>48</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan, Hidayatul Quran, 2019), hlm.101

<sup>49</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 17.

<sup>50</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 17.

<sup>51</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan, Hidayatul Quran, 2019), hlm 102.

bekas, dimana perkakasnya seperti engkol, dongkrak, dan ban serep juga masuk dalam harga akad jual belinya<sup>52</sup>

## 2. 'Urf Khas

*Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku diwilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya misalnya kebiasaan orang Pakistan memulai aktivitas kantor, sekolah, dan dagang dari jam 9 pagi, tetapi berbeda dengan Indonesia yang sudah memulai sejak jam 5 pagi.<sup>53</sup>

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* terbagi dua yaitu:

### 1. 'Urf Shahih

Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan membawa madharat kepada mereka. Dengan katalain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.<sup>54</sup>

Misalnya masyarakat jawa yang membiasakan saling bertukar makanan menjelang Muharram dan Ramadhan, memberikan hadiah/ seserahan Ketika melamar seorang wanita.<sup>55</sup>

### 2. 'Urf Fasid

*Urf fasid* adalah kebiasaa yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. *Urf fasid* adalah kebalikan dari *urf shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.<sup>56</sup> Misalnya, ke biasaan membebaskan bunga pengembalian hutang bila jatuh temponya.

---

<sup>52</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 18.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 18

<sup>54</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan, Hidayatul Quran, 2019), hlm 102

<sup>55</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 18

<sup>56</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan, Hidayatul Quran, 2019) ,hlm 103.